

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

<b>No</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	M. Agus Salim Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia, Mardani (2016) Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang	<i>Management,</i> <i>Village fund,</i> <i>development</i>	Penelitian kualitatif	Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara teknis maupun administrasi. Pemerintah Desa setempat juga sudah mempertanggungja wabkan pengelolaan Dana Desa dengan baik. Dana desa berdampak positif terhadap

				<p>pembangunan Desa Banyuates baik pembangunan secara fisik maupun dalam bidang pemberdayaan masyarakat.</p>
2.	<p>Mahliani, Jauhar Arifin, Murjani (2018)</p> <p>Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong</p>	<p>Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur</p>	<p>Penelitian kualitatif</p>	<p>Evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan sudah terlaksana dengan cukup baik dan sudah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.</p>

3.	<p>Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli, Rd. Ahmad Buchari (2018) Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah</p>	<p>Dampak, Kebijakan, Dana Desa, Pembangunan Daerah</p>	<p>Penelitian kualitatif</p>	<p>Pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan Pembangunan Daerah</p>
4.	<p>Arif Sofianto (2017) Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan</p>	<p>Dana Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Penelitian kualitatif</p>	<p>Dana Desa memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap pembangunan desa dari segi perekonomian, sosial, dan politik sehingga masyarakat merasa</p>

	Pekalongan			cukup terbantu.
5.	Irman Nurhakim, Ivan Yudianto (2018) <i>Implementation of Village Fund Management</i>	<i>Village Fund, Planning, Administration, Reporting, Accountibility</i>	Penelitian kualitatif	Pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban di tiga desa yang diteliti sebagai sampel sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Faktor pendukung penerapan Dana Desa adalah faktor sumber daya manusia yang sudah cukup paham mengenai keuangan desa. Sedangkan faktor pengahambatnya adalah kurangnya tenaga lapangan untuk menjalankan

				pembangunan.
--	--	--	--	--------------

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Arif Sofiyanto (2017) dengan judul “Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan” adalah jika penelitian tersebut fokus kepada dua bidang yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka pada penelitian ini hanya berfokus pada bidang pembangunan saja. Persamaan penelitian ini adalah sama dengan penelitian oleh Dina Banurea dan Dr. Mahmudin., M.Si (2018) dengan judul “Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Suatu penelitian di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat)” yang sama-sama berfokus pada bidang pembangunan.

## **2.2 Tinjauan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Desa**

Pengertian desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk, yaitu :
  - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1200 kepala keluarga.
  - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1000 kepala keluarga.
  - 3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga.
  - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga.
  - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga.
  - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga.
  - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga.
  - 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga.
  - 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.

- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu desa juga mempunyai beberapa kewenangan yang terdiri dari:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum dan kewenangan adalah hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa didalam menjalankan suatu pemerintahan, dikarenakan hal tersebut merupakan aturan dasar dalam

melaksanakan pemerintah desa. Otonomi daerah yang diterapkan menunjang pemerintah desa dalam melakukan kinerja agar program-program yang sudah ditentukan dapat berjalan dengan maksimal. Otonomi daerah berperan seutuhnya terhadap pemerintah desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri-sendiri namun harus tetap berpegang pada prinsip kearifan lokal atau ciri khas yang dimiliki masyarakat tersebut.

## **2.2.2 Konsep Dalam Pembangunan Desa**

### **2.2.2.1 Pengertian Pembangunan Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Didalam pembukaan UUD 1945 sudah disebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Satu-satunya jalan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Pembangunan Nasional.

Pada proses pembangunan Nasional peran dari pemerintah daerah meliputi Bupati Kepala Daerah, Camat, serta Kepala Desa/Lurah memiliki peran yang penting dalam hal

menyukseskan pembangunan. Pemerintah daerah diberi hak penuh untuk mengatur rumah tangganya dalam membuat kebijakan dan program-program pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional.

Pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam rencana strategis pembangunan nasional. Jika tidak maka pembangunan secara nasional akan berat sebelah, karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah pedesaan yang sebenarnya mempunyai potensi yang luar biasa dengan menunjang keberlangsungan Negara.

#### **2.2.2.2 Perencanaan Pembangunan Desa**

Pada Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan bahwa ketentuan perencanaan pembangunan desa dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- c. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

- d. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- e. Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- f. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.
- g. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- h. Perencanaan Pembangunan Desa ada dalam Bagian Kesatu yang isinya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:

- a. penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa);
- b. Penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).
- c. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- d. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

### **2.2.2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa seperti yang terdapat pada Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan pelaksana kegiatan

Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

b. Penyusunan rencana kerja

Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa. Rencana kerja memuat uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja, dan daftar pelaksana kegiatan. Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

c. Sosialisasi kegiatan

Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi dilakukan antara lain melalui musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, musyawarah kelompok, sistem

informasi Desa berbasis website, papan informasi desa, dan media lain sesuai kondisi Desa.

d. Pembekalan pelaksana kegiatan

Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud. Pelaksanaan pembekalan dilakukan dengan pembimbingan teknis. Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain pengelolaan keuangan Desa, penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pembangunan Desa.

e. Penyiapan dokumen administrasi.

f. Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

#### **2.2.2.4 Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan**

Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan

dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

### **2.2.3 Dana Desa**

#### **2.2.3.1 Pengertian Dana Desa**

Dana Desa merupakan dana APBN yang ditujukan bagi Desa dan diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan adanya Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi angka kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Keuangan no. 7 tahun 2018 adalah:

1. Penganggaran
2. Pengalokasian
3. Penyaluran
4. Penatausahaan
5. pertanggungjawaban, dan pelaporan
6. Pedoman penggunaan

## 7. Pemantauan serta evaluasi

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur bahwa:

- 1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.
- 2) Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi dasar.
  - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- 4) Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- 5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- 6) Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

### **2.2.3.2 Prinsip-prinsip Penggunaan Dana Desa**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk tahun 2019 juga mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Menurut Permendes No. 16 tahun 2018 prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak maupun kepentingan semua masyarakat desa tanpa membedakan
2. Kebutuhan Prioritas, yaitu dengan melaksanakan kepentingan desa yang bersifat mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar warga desa.
3. Terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada tiga sampai dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktek penggunaan Dana Desa yang tidak dibagi rata.

4. Kewenangan Desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
5. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa.
6. Swakelola, yaitu dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa
7. Berdikari, yaitu mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai pembangunan yang dikelola masyarakat agar dapat berkelanjutan.
8. Berbasis sumber daya Desa, yaitu mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa
9. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

### **2.2.3.3 Tujuan Program Dana Desa**

Program pemerintah harus mempunyai tujuan jelas dan memberikan dampak yang positif masyarakat. Pada dasarnya pembangunan wilayah pedesaan bertujuan meningkatkan

kualitas hidup melalui kemajuan sosial dan ekonomi namun tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dana Desa pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melakukan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai wewenangnya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan yang terdapat di desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang terdapat di desa.
- c. Memeratakan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan melakukan usaha bagi masyarakat desa.
- d. Meningkatkan kegiatan gotong royong masyarakat desa

#### **2.2.3.4 Prioritas Dana Desa Bidang Pembangunan**

Berdasarkan Permendes No. 16 tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun 2019 bidang pembangunan adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman. Meliputi: pembangunan dan/atau

perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin, penerangan lingkungan pemukiman, pedestrian, drainase tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk, alat pemadam kebakaran hutan dan lahan, sumur resapan, selokan, tempat pembuangan sampah, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah, dan sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi. Meliputi: Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai), tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian, jalan poros Desa, jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata, jembatan desa, gorong-gorong, terminal desa, dan sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain: pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga matahari, instalasi biogas, jaringan distribusi tenaga listrik, dan sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: jaringan internet untuk warga Desa, website Desa, peralatan pengeras suara (*loudspeaker*), radio *Single Side Band* (SSB), dan sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, jambanisasi, mandi cuci kakus (MCK), mobil/kapal motor untuk ambulance Desa, alat bantu penyandang disabilitas, panti rehabilitasi penyandang disabilitas,

balai pengobatan, posyandu, poskesdes/polindes, posbindu, reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan, dan sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat, bangunan Pendidikan Anak Usia Dini, buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya, wahana Pendidikan Anak Usia Dini, taman belajar keagamaan, bangunan perpustakaan Desa, buku/bahan bacaan, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, sanggar seni, film dokumenter, peralatan kesenian, dan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: bendungan berskala kecil, pembangunan atau perbaikan embung, irigasi Desa, percontakan lahan pertanian, kolam ikan, kapal penangkap ikan, tempat pendaratan kapal penangkap ikan, tambak garam, kandang ternak, mesin pakan ternak, gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan), dan sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan, lumbung Desa, gudang pendingin (*cold storage*), dan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, mesin bubut untuk mebeler, dan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pelelangan ikan, toko *online*, gudang barang, dan sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata,

antara lain: pondok wisata, panggung hiburan, kios cenderamata, kios warung makan, wahana permainan anak, wahana permainan outbound, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, rumah penginapan, angkutan wisata, dan sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, dan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: pembuatan terasering, kolam untuk mata air, plesengan sungai, pencegahan kebakaran hutan, pencegahan abrasi pantai, dan sarana

prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: kegiatan tanggap darurat bencana alam, pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi, pembangunan gedung pengungsian, pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## **2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.2.4.1 Konsep dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Proses dari pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa dalam tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasi penyusunan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimentanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Disamping itu Kepala Desa juga menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati / wali kota. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa terdiri atas :

- 1) laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
- 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- 3) laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II .

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penyerapan dan

capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan. Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana, Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati / wali kota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi. Bupati / wali kota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

e. **Pertanggungjawaban**

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran.

#### **2.2.4.2 Asas-asas pengelolaan Keuangan Desa**

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dana Desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa dilakukan dalam pengelolaan keuangan Desa yang sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa. Asas Pengelolaan Keuangan Desa adalah nilai-nilai yang menjiwai dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas haruslah tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertip dan disiplin anggaran.

#### 1) Transparan

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Indrawati, S., 2017). Asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui secara keseluruhan proses dan tahapan. Asas transparan juga memberikan jaminan kepada semua pihak terhadap semua terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Jika sudah memenuhi asas transparansi berarti pemerintah desa sudah memberikan kemudahan bagi siapa saja, kapan saja untuk mendapatkan dan mengetahui informasi mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2) Akuntabel

Akuntabel yaitu bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait atau berwenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

## 3) Partisipatif

Partisipatif diartikan sebagai mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawabkan wajib melibatkan masyarakat baik para pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.

## 4) Tertib dan Disiplin Anggaran


Maksud dari asas ini adalah pengelolaan keuangan desa harus sesuai pada aturan dan pedoman yang melandasinya. Tertib dan disiplin anggaran harus dilakukan konsisten dengan pencatatan atas penggunaan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. Kesimpulan asas ini adalah bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### 2.3 Kerangka Penelitian

Dana Desa sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat desa dan mewujudkan konsep pembangunan desa. Efektifitas sebuah pembangunan dinilai dari hasil pembangunan itu sendiri dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Maksud dari berkelanjutan adalah pembangunan dilakukan sesuai dengan partisipasi masyarakat dan dapat dinikmati masyarakat secara berkelanjutan.

Selama ini Dana Desa lebih difokuskan dalam bentuk pembangunan fisik melalui sebuah proses perencanaan yang terstruktur. Didalam proses inilah masyarakat ikut serta merumuskan apa yang akan direncanakan dalam bentuk pembangunan yang bersumber dari Dana Desa.

Pemerintah desa berhak sepenuhnya untuk merencanakan pembangunan Desa untuk kemajuan desa. Pembangunan desa disusun oleh pemerintah desa dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, masyarakat dan pemerintah saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan. Adapun pada pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai tolak ukur efektivitas dalam pemanfaatan Dana Desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa, yang diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk menyempurnakan pelaksanaan dana desa kedepannya. Gambaran kerangka konseptual penelitian ini berfungsi sebagai penuntun, alur berpikir, dan dasar penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Untuk mengukur efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan desa dapat diukur melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya. Selain itu untuk perannya terhadap pembangunan bisa dilihat dari dampak sesudah diterapkannya Dana Desa untuk pembangunan. Hasil penelitian ini nantinya bisa digunakan sebagai gambaran dalam penerapan Dana Desa pada tahun anggaran selanjutnya.